

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah sumber daya alam yang sangat melimpah ruah dan sangat beragam, baik sumber daya yang ada di laut, sumber daya alam yang ada di daratan maupun yang ada di dalam perut bumi. Segala sumber daya alam itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada makhluknya untuk digunakan sebijaksana mungkin untuk keberlangsungan kehidupannya.

Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam upaya pencarian penambangan/penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas)<sup>1</sup>. Sumber daya mineral dan batubara adalah aset kekayaan bangsa yang harus dikelola secara optimal dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan rakyat. Pengolahan dan pemanfaatan lingkungan harus dilakukan dengan sistem yang baik dan dapat memberikan kemakmuran untuk semua orang atau dengan kata lain semua orang dapat merasakan kekayaan alam yang begitu besar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Makna dikuasai negara tidak sama dengan dimiliki oleh negara. Makna dikuasai oleh negara yaitu wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan perubahan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa serta untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 24

<sup>2</sup>Aminuddin Salle, dkk, *Bahan Ajar Hukum Agraria* (Makassar: AS Publishing, 2010), hal..98

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut, negara tidak serta merta dapat melakukan seluruh kegiatan di bidang pertambangan tersebut sendirian, adakalanya negara membutuhkan mitra berupa badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan, dimana usaha pertambangan sangat berperan penting guna memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan oleh badan usaha, maka kedudukan negara adalah sebagai pemberi legalitas. Bentuk legalitas yang saat ini berlaku yaitu Izin Usaha Pertambangan (untuk selanjutnya disebut IUP).

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah (Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan). Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, dan kontrak *production sharing*<sup>3</sup>. Sementara itu, terdapat 268 kontrak karya yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan kontraktor atau investor<sup>4</sup>.

Namun kontrak karya tidak berlaku lagi setelah adanya pembaharuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurut sejarahnya, pada zaman Pemerintah Hindia Belanda, sistem yang digunakan untuk pengelolaan bahan galian emas, perak, dan tembaga adalah sistem konsesi. Sistem konsesi merupakan sistem dimana didalam pengelolaan pertambangan umum, kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai hak atas tanah<sup>5</sup>. Jadi, hak

---

<sup>3</sup>Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 2

<sup>4</sup> Annisa Syaufika Yustisia Ridwan, “Perubahan Rezim Kontrak Karya Menuju Izin Usaha Pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009” dalam *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 31 No. 4 Tahun 2012, hal. 441

<sup>5</sup>*Ibid.*,

yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan adalah kuasa pertambangan dan hak atas tanah. Namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, konsep pengusahaan tambang dan kepemilikan tanah dipisahkan. Adapun yang dimaksud, suatu entitas pertambangan dapat diberikan hak pengusahaan tambang, namun untuk memperoleh tanah tersebut, harus melakukan pengusahaan tanah berdasarkan hukum agraria.

Dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdapat tiga pejabat yang berwenang untuk melakukan hal tersebut, yaitu Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Namun muncul kebijakan pemerintah yang baru yang menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan dari Kabupaten/Kota, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perusahaan yang memperoleh Izin Usaha Pertambangan di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah PT. Sultra Sarana Bumi sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 592 Tahun 2010 pada tanggal 18 Agustus 2010 membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Ayudika Resources Kolaka suatu Badan Hukum dengan Akta Nomor 53 Tanggal 31 Oktober 2007 di Kabupaten Kolaka yang dibuat dihadapan Notaris Zainuddin Tahir, SH., M.Kn.

Jika dilihat, maka dapat diketahui bahwa Izin Usaha Pertambangan yang diperoleh PT. Sultra Sarana Bumi tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam perjanjian tersebut, PT. Sultra Sarana Bumi selaku pemegang IUP Operasi Produksi menjadi Pihak Pertama, sementara PT. Ayudika Resources Kolaka sebagai Pihak Kedua.

Perjanjian kerjasama tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu Pihak Pertama PT. Sultra Sarana Bumi diwakilkan oleh Tuan Ahmad Nursiwan yang bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok L6 Selatan Nomor 2 Jakarta Utara, sedangkan Pihak Kedua yaitu PT. Ayudika Resources Kolaka diwakilkan oleh Tuan Ahmad Harianto, SE selaku Direktur Utama, yang bertempat tinggal di Jalan Konggoasa Nomor 7 Kecamatan Lasolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan salah satu klausul

yang diatur dalam perjanjian tersebut, Pihak Pertama sepakat memberi Kuasa kepada Pihak Kedua untuk melakukan penambangan bijih nikel pada sebagian wilayah konsesi IUP Operasi Produksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengangkat masalah yang terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP PENUNJUKKAN PIHAK KETIGA UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN OPERASI PENAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA.”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini penulis dapat mengidentifikasi permasalahan. Permasalahan tersebut terdapat dalam surat perjanjian kerjasama antara PT. Sultra Sarana Bumi, pemilik Izin Usaha Penambangan (IUP) Operasi Produksi sebagai Pihak Pertama, dengan PT. Ayu Dika Resources Kolaka, sebagai Pihak Kedua.

Perjanjian ini mengenai penambangan bijih nikel pada IUP Operasi Produksi nomor 52 tahun 2010 (KW 09 DES ER 001) Kabupaten Konawe Utara, Kecamatan Lasolo, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua untuk melakukan penambangan bijih nikel pada sebagian wilayah Konsesi IUP Operasi Produksi.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan penulisan yang akan dibahas dalam bab pembahasan. Adapun pokok permasalahan penulisan dirumuskan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Apakah pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) diperbolehkan menunjuk pihak lain untuk melakukan kegiatan penambangan berupa penggalian/penambangan hasil tambang di wilayah konsesi tambang yang dimilikinya?

2. Bagaimanakah konsekuensi pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atas perjanjian yang mengatur tentang perusahaan pertambangan, yaitu penggalan/pengambilan hasil tambang oleh pihak lain?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengizinkan atau memperbolehkan proses penggalan/pengambilan hasil tambang oleh pihak ketiga dengan dasar perjanjian.

2. Untuk mengetahui implikasi atas perjanjian yang dibuat antara pemilik tambang dengan kontraktor tambang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Perdata, khususnya yang mendalami Hukum Pertambangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran kepada akademisi serta praktisi hukum dalam rangka menerapkan dan menegakkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam bidang hukum perdata dan penerapannya.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

1. Teori Hukum Pertambangan

Menurut Salim HS, hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan galian (tambang) dan mengatur

hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)<sup>6</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>7</sup>

### 1.4.2 Kerangka Konseptual

#### 1. Hukum

Hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, dan memiliki sanksi/hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

#### 2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

#### 3. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama tidak dikenal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat digolongkan perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

#### 4. Pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa, pertambangan adalah sebagian


---

<sup>6</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hal. 1

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, ( Jakarta: Kencana, 2008) hal. 158.

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Tipe dan Jenis Penelitian**

#### **1.5.1.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif. Deskriptif dalam arti bahwa penelitian bermaksud untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan perjanjian kerjasama dalam pertambangan.

#### **1.5.1.2. Jenis Pendekatan**

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **1.5.2 Sumber dan Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara , Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
2. Bahan hukum skunder, yaitu berupa buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pertambangan di Indonesia, tinjauan yuridis dan penulisan pakar hukum, laporan penelitian, skripsi, tesis.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedia dan lainnya.

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**



Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti.

## **1.6. Sistematika Penelitian**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II TUNJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai istilah dan ketentuan pertambangan, penjelasan mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik Eksplorasi maupun Operasi Produksi, tata cara pemberian perizinan pertambangan, jangka waktu IUP menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **Bab III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan dikemukakan pengertian perjanjian secara singkat, perjanjian dalam pertambangan baik sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku.

### **Bab IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan pokok permasalahan dalam perjanjian yang telah dibuat antara PT. Ayu Dika Resources kolaka dengan PT. Sultra Sarana Bumi, dimana dalam bab ini memuat hak dan kewajiban pemilik IUP.

### **Bab V PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.